



PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan proses meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Disiplin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu diubah; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Disiplin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG DISIPLIN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Disiplin Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Dihapus.

f

(2) Sanksi disiplin terhadap PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Teguran Lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- d. Penundaan Kenaikan Berkala Selama 1 (Satu) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- e. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam satu tahun;
- f. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- g. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- h. Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai 40 (empat puluh) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
- i. Pembebasan Dari Jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun; dan

- j. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- (3) Sanksi disiplin terhadap PNS yang tidak ikut apel pagi, apel sore dan apel setelah cuti bersama, sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :
- a. Teguran Lisan bagi PNS yang tidak ikut apel selama 5 (lima) kali apel pagi atau apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak ikut apel selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) kali apel pagi dan apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak ikut apel selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) kali apel pagi dan apel sore secara terus menerus dan atau berselang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak ikut apel setelah menjalani cuti bersama.
- (4) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman sanksi yang memenuhi ketentuan pada ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, dapat diberhentikan sementara pembayaran gaji dan tunjangan.
- (5) Gaji dan tunjangan tersebut pada ayat (4) dapat dibayarkan kembali dengan ketentuan akumulasi kehadiran dalam 1 (satu) bulan minimal 90 % (sembilan puluh persen), untuk 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (6) Sanksi disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Setiap keterlambatan masuk kerja atau pulang cepat akan dikumulatikan dalam 1 (satu) tahun, dengan perhitungan penjumlahan sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (8) PNS yang dikenakan sanksi disiplin sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan melakukan kembali pelanggaran yang sejenis tanpa ada alasan yang jelas dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin setingkat lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) PNS yang sedang menjalani sanksi disiplin tidak diberikan tambahan penghasilan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;

- b. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan;
- c. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) tahun; dan
- d. PNS yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i, tidak diberikan tambahan penghasilan selama sanksi itu berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2019
NOMOR